



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **REVI YANDO Als REVI Bin JUM'A RAMADANI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 11 November 1992;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 Juni 2020 tanggal 26 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H., M.H., REDO EXSAN, S.H., berdasarkan Penunjukan Majelis hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp tertanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 29 Mei 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 29 Mei 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REVI YANDO Als REVI Bin JUM'A RAMADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **REVI YANDO Als REVI Bin JUM'A RAMADANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang dibungkus menggunakan plastik klip bening berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan berat bersih 0,1 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,05 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BD 3069 KP Noka MHIJF5135CK673928 Nosin JF51E-3665846.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni **Sdr. RINA LESTIANA Als ANAK Bin SUYADI.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **REVI YANDO Als REVI Bin JUM'A RAMADANI** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 0,1 gram,** Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 16.15 wib saksi DIMAS KILAT SIGEMUNTUR Bin AHMAD HUSEN dan saksi SUDEP PRASTIO Bin TUNUT sedang melaksanakan patroli di jalur Curup-Lubuk Linggau lalu pada saat di sawangan Desa Pelalo saksi DIMAS dan saksi SUDEP melihat terdakwa dan teman terdakwa yakni saksi RINA LESTIANA Als ANAK Binti SUYADI sedang berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BD 3069 KP noka MHIJF5135CK673928 nosin JF51E-3665846 yang dicurigai membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kemudian saksi DIMAS dan saksi SUDEP mengikuti terdakwa dari arah belakang lalu saksi DIMAS dan saksi SUDEP memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian saksi DIMAS dan saksi SUDEP melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal berwarna

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. DAVID (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Sindang Kelingi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0090.K tanggal 19 Maret 2020 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 159/10700.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 terhadap barang bukti atas nama terdakwa REVI YANDO Als REPI Bin JAM'A RAMADANI jenis narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 0,1 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,05 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo.Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **REVI YANDO Als REVI Bin JUM'A RAMADANI** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yakni 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 0,1 gram**, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 16.15 wib saksi DIMAS KILAT SIGEMUNTUR Bin AHMAD HUSEN dan saksi SUDEP PRASTIO Bin TUNUT sedang melaksanakan patroli di jalur Curup-Lubuk Linggau lalu pada saat di sawangan Desa Pelalo saksi DIMAS dan saksi SUDEP melihat terdakwa dan teman terdakwa yakni saksi RINA LESTIANA Als ANAK Binti SUYADI sedang berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BD 3069 KP noka MHJF5135CK673928 nosin JF51E-3665846 yang dicurigai membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kemudian saksi DIMAS dan saksi SUDEP mengikuti terdakwa dari arah belakang lalu saksi DIMAS dan saksi SUDEP memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian saksi DIMAS dan saksi SUDEP melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal berwarna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. DAVID (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa sebelum ditangkap sempat menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni dengan cara dibakar menggunakan alat hisap yaitu bong yang terbuat dari botol plastik dan pipet kemudian membakarnya dan menghisap asapnya dalam-dalam dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika tersebut yaitu tidak terasa mengantuk dan bersemangat lalu terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Sindang Kelingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0090.K tanggal 19 Maret 2020 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 159/10700.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 terhadap barang bukti atas nama terdakwa REVI YANDO Als REPI Bin JAM'A RAMADANI jenis narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 0,1 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,05 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama **REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI** tanggal 16 Maret 2020 Syafriani Tarigan, Sp PK dengan hasil pemeriksaan test narkoba dengan jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+) Positif;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUDEP PRASTIO Bin TUNUT memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polres Rejang Lebong yang melakukan penangkapan dalam perkara tindak Pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari minggu Tanggal 15 Maret 2020, Sekitar Jam 16.15 Wib di Jalan Umum Curup Lubuk Linggau Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa yang orang yang telah ditangkap tersebut adalah terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkpaan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama sdra DIMAS KILAT SIGEMUNTUR;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar jam 16.15 Wib saksi bersama sama dengan Rekan saksi Briptu DIMAS KILAT sedang melaksanakan Patroli di jalur curup-lubuk linggau pada saat itu saksi dan sdra DIMAS melihat 2(dua) orang yang sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat, kemudian saksi dan sdra DIMAS memberhentikan sepeda motor tersebut dan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI dengan disaksikan oleh teman pelaku an. RINA LISTIANA, didapati 1(satu) paket berisikan serbuk Kristal berwarna bening yang di bungkus menggunakan plastic klip bening diduga narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman di genggam tangan sebelah kiri, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membeli dan membawa 1(satu) paket kecil - Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut untuk terdakwa dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut dari Sdra DAVID di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RINA LISTIANA Bin SUYADI, memang ikut bersama terdakwa kerumah sdra DAVID, karena diajak oleh pelaku dengan alasan pelaku hanya mampir sebentar;
- Bahwa saksi RINA pada saat itu menunggu terdakwa di sepeda motor, kemudian pelaku masuk kerumah sdra DAVID tidak lama pelaku keluar dan langsung mengajak sdri RINA untuk pulang arah curup;
- Bahwa dari tes urine terhadap Sdri RINA dengan hasil NEGATIVE dan sdri RINA tidak mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan tersebut secara rutin dalam dua bulan terakhir dan sudah 2(dua) kali membeli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman tersebut kepada sdra DAVID;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening, benar milik terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan badan dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah BD 3069 KP Noka :MH1JF5135CK673928 Nosin :JF51E-3665846 adalah motor yang digunakan terdakwa untuk mengambil dan membawa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang di bawaknya saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIMAS KILAT SIGEMUNTUR Bin AHMAD HUSEN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polres Rejang Lebong yang melakukan penangkapan dalam perkara tindak Pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari minggu Tanggal 15 Maret 2020, Sekitar Jam 16.15 Wib di Jalan Umum Curup Lubuk Linggau Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang orang yang telah ditangkap tersebut adalah terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama Saksi SUDEP;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar jam 16.15 Wib saksi bersama sama dengan Rekan Saksi SUDEP sedang melaksanakan Patroli di jalur curup-lubuk linggau pada saat itu saksi dan sdra DIMAS melihat 2(dua) orang yang sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda beat, kemudian saksi dan sdra DIMAS memberhentikan sepeda motor tersebut dan pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI dengan disaksikan oleh teman pelaku an. RINA LISTIANA, didapati 1(satu) paket berisikan serbuk Kristal berwarna bening yang di bungkus menggunakan plastic klip bening diduga narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman di genggam tangan sebelah kiri, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dan membawa 1(satu) paket kecil - Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut untuk terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut dari Sdra DAVID di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RINA LISTIANA Bin SUYADI, memang ikut bersama terdakwa kerumah sdra DAVID, karena diajak oleh pelaku dengan alasan pelaku hanya mampir sebentar;
- Bahwa saksi RINA pada saat itu menunggu terdakwa di sepeda motor, kemudian pelaku masuk kerumah sdra DAVID tidak lama pelaku keluar dan langsung mengajak sdri RINA untuk pulang arah curup;
- Bahwa dari tes urine terhadap Sdri RINA dengan hasil NEGATIVE dan sdri RINA tidak mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan tersebut secara rutin dalam dua bulan terakhir dan sudah 2(dua) kali membeli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman tersebut kepada sdra DAVID;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening, benar milik terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan badan dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah BD 3069 KP Noka :MH1JF5135CK673928 Nosin :JF51E-3665846 adalah motor yang digunakan terdakwa untuk mengambil dan membawa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang di bawaknya saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari minggu Tanggal 15 Maret 2020, Sekitar Jam 16.15 Wib di Jalan Umum Curup Lubuk Linggau Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara tindak Pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI bersama dengat Saksi RINA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkahan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan Sdri RINA;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar jam 16.15 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdri RINA sedang melintas di jalur curup-lubuk linggau pada saat itu terdakwa dan sdri RINA diberhentikan anggota polisi dan pada saat terdakwa dan Saksi Rina digeledahan dan didapati 1(satu) paket berisikan serbuk Kristal berwarna bening yang di bungkus menggunakan plastic klip bening diduga narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman di genggam tangan sebelah kiri, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dan membawa 1(satu) paket kecil - Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut untuk terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut dari Sdra DAVID di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdri RINA LISTIANA Bin SUYADI, memang ikut bersama terdakwa kerumah sdra DAVID, karena diajak oleh terdakwa dengan alasan pelaku hanya mempir sebentar;
- Bahwa dari tes urine terhadap Sdri RINA dengan hasil NEGATIVE dan sdri RINA tidak mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan tersebut secara rutin dalam dua bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali membeli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman tersebut kepada sdra DAVID;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening, benar milik terdakwa;
- Bahwa 1(satu) Sepeda motor honda beat warna merah BD 3069 KP Noka :MH1JF5135CK673928 Nosin :JF51E-3665846 adalah motor yang digunakan terdakwa untuk mengambil dan membawa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang di bawaknya saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

1(satu) paket sedang yang dibungkus menggunakan plastik klip bening berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan berat bersih 0,1 gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,05 gram
- b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram..

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita acara Penimbangan Barang Bukti No.103/10700.00/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu an. terdakwa I REGUSTIAWAN AGUNG dan terdakwa II RENO HARIANSYAH memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,12 Gram (nol koma satu dua gram) telah disisihkan untuk barang bukti sebesar 0,08 Gram (nol koma nol delapan gram) dan 0,04 (nol koma nol empat gram) gram untuk Balai POM / LABFOR POLRI. Dan Berdasarkan Surat dari kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor No. PM.01.03.99.02.19.655 tanggal 27 Februari 2019 dan sesuai dengan SERTIFIKAT/LAPORAN PENGUJIAN Nomor. 18.089.99.20.05.0056.K tanggal 27 Februari 2019 dengan Penguji : ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes menyimpulkan bahwa barang bukti : Bentuk: sebuk Kristal warna : putih bening bau : normal yang disita dari Terdakwa REGUSTIAWAN AGUNG Als AGUNG Bin RAMLI SENGGAN dan Terdakwa RENO HARIANSYAH Als RENO Bin SAALDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pada hari minggu Tanggal 15 Maret 2020, Sekitar Jam 16.15 Wib di Jalan Umum Curup Lubuk Linggau Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara tindak Pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI bersama dengat Saksi RINA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkaan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan Sdri RINA;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar jam 16.15 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdri RINA sedang melintas di jalur curup-lubuk linggau pada saat itu terdakwa dan sdri RINA diberhentikan anggota polisi dan pada saat terdakwa dan Saksi Rina digeledahan dan didapati 1(satu) paket berisikan serbuk Kristal berwarna bening yang di bungkus menggunakan plastic klip bening diduga narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman di genggam tangan sebelah kiri, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dan membawa 1(satu) paket kecil - Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut untuk terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut dari Sdra DAVID di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdri RINA LISTIANA Bin SUYADI, memang ikut bersama terdakwa kerumah sdra DAVID, karena diajak oleh terdakwa dengan alasan pelaku hanya mempir sebentar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tes urine terhadap Sdri RINA dengan hasil NEGATIVE dan sdri RINA tidak mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan tersebut secara rutin dalam dua bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali membeli Narkoba Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman tersebut kepada sdra DAVID;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastik klip bening, benar milik terdakwa;
- Bahwa 1(satu) Sepeda motor honda beat warna merah BD 3069 KP Noka :MH1JF5135CK673928 Nosin :JF51E-3665846 adalah motor yang digunakan terdakwa untuk mengambil dan membawa Narkoba Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 159/10700.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 terhadap barang bukti atas nama terdakwa REVI YANDO Als REPI Bin JAM'A RAMADANI jenis narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :1 (satu) paket sedang diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 0,1 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,05 gram, Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0090.K tanggal 19 Maret 2020 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan test narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI tanggal 16 Maret 2020 Syafriani Tarigan, Sp PK dengan hasil pemeriksaan test narkoba dengan jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+) Positif.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang di bawaknya saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif komulasi

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sabu;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa REVI YANDO Alias REVI Bin JUM’A RAMADANI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa satu paket sabu sabu yang terdakwa peroleh dari saudara Davit (DPO). keberadaan sabu sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menguasai sabu sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan jenis tanaman ” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pada hari minggu Tanggal 15 Maret 2020, Sekitar Jam 16.15 Wib di Jalan Umum Curup Lubuk Linggau Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara tindak Pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI bersama dengan Saksi RINA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan Sdri RINA;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar jam 16.15 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdri RINA sedang melintas di jalur curup-lubuk linggau pada saat itu terdakwa dan sdri RINA diberhentikan anggota polisi dan pada saat terdakwa dan Saksi Rina digeledahan dan didapati 1(satu) paket berisikan serbuk Kristal berwarna bening yang di bungkus menggunakan plastic klip bening diduga narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman di genggam tangan sebelah kiri, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dan membawa 1(satu) paket kecil - Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut untuk terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening tersebut dari Sdra DAVID di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdri RINA LISTIANA Bin SUYADI, memang ikut bersama terdakwa kerumah sdra DAVID, karena diajak oleh terdakwa dengan alasan pelaku hanya mempir sebentar;
- Bahwa dari tes urine terhadap Sdri RINA dengan hasil NEGATIVE dan sdri RINA tidak mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan tersebut secara rutin dalam dua bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali membeli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman tersebut kepada sdra DAVID;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening, benar milik terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) Sepeda motor honda beat warna merah BD 3069 KP Noka :MH1JF5135CK673928 Nosin :JF51E-3665846 adalah motor yang digunakan terdakwa untuk mengambil dan membawa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 159/10700.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 terhadap barang bukti atas nama terdakwa REVI YANDO Als REPI Bin JAM'A RAMADANI jenis narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :1 (satu) paket sedang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 0,1 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,05 gram, Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0090.K tanggal 19 Maret 2020 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkotika yang diduga sabu atas nama terdakwa REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan test narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama REVI YANDO Bin JUM'A RAMADANI tanggal 16 Maret 2020 Syafriani Tarigan, Sp PK dengan hasil pemeriksaan test narkoba dengan jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+) Positif.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan Tanaman yang di bawaknya saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa saat ditangkap didapati dari diri terdakwa berupa 1(satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman yang di bungkus plastic klip bening yang terdakwa peroleh dari saudara Davit (DPO). perbuatan penguasaan atas sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk dipergunakannya sendiri dan narkotika ini suatu yang dilarang oleh undang-undang dan sabu sabu tersebut telah dikuatkan dengan Sertifikat/ Laporan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0090.K tanggal 19 Maret 2020 dengan Penguji : ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkotika golongan I jenis bukan tanaman yakni sabu sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5(lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6(enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket sedang yang dibungkus menggunakan plastik klip bening berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan berat bersih 0,1 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,05 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang beredar bebas tanpa izin, maka haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BD 3069 KP Noka MHJF5135CK673928 Nosin JF51E-3665846



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sdri. RINA LESTIANA Als ANAK Bin SUYADI, maka patutlah dikembalikan kepada Sdri. RINA LESTIANA Als ANAK Bin SUYADI;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa REVI YANDO Alias REVI Bin JUM'A RAMADANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I Jenis sabu sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang dibungkus menggunakan plastik klip bening berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan berat bersih 0,1 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,05 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram..Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BD 3069 KP Noka MHJF5135CK673928 Nosin JF51E-3665846

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. RINA LESTIANA Als ANAK Bin SUYADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin Tanggal 29 Juni 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AK. BAGUS INDARYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

ARI KURNIAWAN, S.H.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)